

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026



STASIUN PSDKP BIAK



psdkp.biak@kkp.go.id



<https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak>



(0981) 8211818

2026 LAPORAN
AKUNTABILITAS
2026 KINERJA
STASIUN PSDKP BIAK
2026 TRIWULAN I
TAHUN 2026



STASIUN PENGAWASAN

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan Oleh
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2026

Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2026

STASIUN PSDKP BIAK

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156
Telp.(0981) 8211818
Pos Elektronik :psdkp.biak@kcp.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	III
PROFIL PIMPINAN	V
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	3
1.4 Data Umum Organisasi	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	8
II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	10
2.2 Pengukuran Kinerja TW I Tahun 2026.....	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	15
3.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	18
3.3 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif.....	21
3.4 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai Ketentuan.....	25
3.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	26
3.6 Efisiensi	32
VI. Penutup	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rekomendasi	35

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi WPP 717 dan daratan yang mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan tugas pengawasan mulai berfokus pada tingkat risiko yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan berbasis risiko ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam praktiknya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas tersebut diawasi. Pada tahun kelima pengawasan berbasis risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi untuk meningkatkan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan penggunaan sumber daya. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini, digunakan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 2025-2029 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026, yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja (IK). Pada awal Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak memiliki 8 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 IK.

Kami menyadari bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien.

Biak Numfor, 17 April 2026


Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin



RINGKASAN EKSEKUTIF



Gambar 1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) TW I 2025-TW I 2026

Stasiun PSDKP Biak memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan Ditjen PSDKP yang di dalamnya mencakup berbagai sasaran kegiatan untuk diimplementasikan. Implementasi sasaran kegiatan ditampilkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) (lihat Gambar 1). Pada periode ini, Stasiun PSDKP Biak memperoleh predikat kinerja **“Istimewa”**, dengan NKO 110,61. Dibandingkan dengan triwulan pertama tahun sebelumnya terdapat peningkatan kinerja organisasi sebesar 6,9 poin. Penurunan NKO ini tidak disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kegiatan, peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang berkesinambungan oleh organisasi.

Kebijakan ekonomi biru untuk sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan menjadi prioritas pengawasan Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2026, pengawasan dilakukan guna mendukung agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu dengan: ¹⁾ Pengawasan kawasan pemanfaatan di konservasi laut; ²⁾ Pengawasan penangkapan ikan terukur; ³⁾ Pengawasan budidaya laut, pesisir, dan darat; ⁴⁾ Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); serta ⁵⁾ Pengawasan dalam rangka pencegahan pembuangan sampah plastik di laut.

Kolaborasi optimal yang ditunjukkan oleh setiap tim kerja sangat berdampak bagi pencapaian kinerja pada triwulan ini. Seluruh kinerja yang ditargetkan tercapai, terdapat empat indikator kinerja dengan capaian istimewa pada periode ini. Indikator kinerja dengan capaian istimewa yaitu Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan, Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan, Indeks operasi kapal pengawas, dan Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP.

PROFIL PIMPINAN

Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)

Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau memiliki pengalaman sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satwas di Tarempa, Kasubsi OPPP di Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”



PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PSDKP 2025-2029.

Laporan Kinerja (LKj) TW I Stasiun PSDKP Biak tahun 2026 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan. Pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama mewujudkan prinsip-prinsip "*Good Governance*".

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ditjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025, telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun ini.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Unit Usaha Perikanan Tangkap

- Kapal penangkap ikan izin pusat menangkap ikan di bawah 12 mil;
- Kapal penangkap ikan izin pusat menangkap ikan di rumpon nelayan lokal;
- Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenangan perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil;
- Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan;
- Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan;
- Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan;
- Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa rekomendasi bongkar dan persetujuan bongkar;
- Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut;
- Pemasangan rumpon oleh kapal perikanan tidak disertai Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR); dan
- Enumerator tidak menghitung semua jenis hasil ikan.

2. Unit Usaha Budidaya Perikanan

- Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
- Penggunaan obat dan pakan ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
- Penggunaan obat dan pakan ikan yang belum teregister di KKP
- Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Pengelolaan Limbah pada unit usaha perikanan dan non perikanan yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

- Penggunaan obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lain dalam budidaya ikan juga dapat mencemari air;
- Unit usaha non-perikanan, seperti pabrik, sering membuang limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang tidak terurai, dan limbah cair;
- Banyak unit usaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik dan seringkali membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa perlakuan yang memadai;
- Pembuangan sampah plastik dan limbah padat dari berbagai unit usaha khususnya kapal perikanan dapat menambah pencemaran lingkungan;
- Kerap kali regulasi mengenai pengelolaan limbah tidak diterapkan secara konsisten atau unit usaha tidak mematuhi peraturan yang ada.

4. Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area /zona pemanfaatan Kawasan konservasi belum memiliki izin TDKP;
 - Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang ditakutkan akan menyebabkan Kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, konflik dengan aturan konservasi;
 - Nelayan tidak memahami peraturan konservasi atau dampak kegiatan penangkapan mereka;
 - Nelayan bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi untuk mata pencaharian mereka;
 - Ketegangan antara nelayan lokal dan pengelola kawasan konservasi;
5. Unit Usaha yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak
 - Masih terdapat nelayan lokal yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak;
 - Nelayan yang tidak sadar akan dampak penangkapan ikan yang merusak cenderung tidak mematuhi peraturan;
 - Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan penangkapan ikan yang merusak terus berlangsung, yang berdampak pada kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan.
6. Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
 - Penangkapan hiu tanpa kuota dapat menyebabkan overfishing, yang mengancam kelangsungan hidup populasi hiu dan keseimbangan ekosistem laut;
 - Keterbatasan kualifikasi pengawas perikanan dalam identifikasi jenis ikan dilindungi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
7. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom dan bius;
 - Eksploitasi mangrove;
 - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
8. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
 - Terdapat kegiatan reklamasi yang tidak disertai dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bangunan di atas laut seperti restoran, dermaga, karamba, began dan lain-lain belum memiliki izin PKKPRL;
 - Potensi konflik antara petugas dengan pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh pemerintah daerah.



AGENDA PRIORITAS KKP



1.4 Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
- 4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.
- 5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja Nomor B.51/PSDKPSta.8/KP.440/I/2026, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ⁽¹⁾Kepala Urusan Umum; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melaksanakan ⁽¹⁾Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; ⁽²⁾Layanan umum rumah tangga; ⁽³⁾Pengelolaan pengadaan barang/jasa; ⁽⁴⁾Pengelolaan tata usaha pimpinan; ⁽⁵⁾Layanan perkantoran gaji dan tunjangan; ⁽⁵⁾Operasional dan pemeliharaan kantor; ⁽⁶⁾pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat; ⁽⁷⁾Pelaksanaan pengelolaan BMN; ⁽⁸⁾Pelaksanaan manajemen SDM Aparatur; ⁽⁹⁾Perencanaan pengelolaan keuangan; ⁽¹⁰⁾Evaluasi dan pelaporan penyusunan pengelolaan keuangan; ⁽¹¹⁾Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP; dan ⁽¹²⁾Pelaksanaan manajemen kinerja.

c. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melaksanakan ⁽¹⁾Perencanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan; ⁽²⁾Pelaksanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan; ⁽³⁾Monev dan pelaporan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; ⁽⁵⁾Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; ⁽⁶⁾Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; ⁽⁷⁾Perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya; ⁽⁸⁾Pelaksanaan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya; serta ⁽⁹⁾Monitoring dan evaluasi unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya;

d. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melaksanakan ⁽¹⁾Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan;


(2) Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan; (3) Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan; (4) Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan; (5) Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan; (6) Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan; (7) Perencanaan pembinaan POKMASWAS; (8) Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS; serta (9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan POKMASWAS.

e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melaksanakan (1) Persiapan perkara kelautan yang dikenakan sanksi administratif; (2) Pelaksanaan perkara kelautan yang dikenakan sanksi administrasi; (3) Monitoring dan evaluasi perkara kelautan yang dikenakan sanksi administratif; (4) Persiapan perkara perikanan yang dikenakan sanksi administratif; (5) Pelaksanaan perkara perikanan yang dikenakan sanksi administrasi; (6) Monitoring dan evaluasi perkara perikanan yang dikenakan sanksi administratif; (7) Ekspose awal TPKP; (8) Pemberkasian perkara TPKP; (9) Penjagaan dan perawatan barang bukti TPKP; serta (10) Penjagaan dan logistik penanganan awak kapal.

f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas

Melaksanakan (1) Pelaksanaan operasional awak kapal pengawas; (2) Perencanaan operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; (3) Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; (4) Monitoring dan evaluasi operasi kapal pengawas dan speedboat; (5) Perencanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP; (6) Pembangunan prasarana pengawasan SDKP; (7) Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pengawasan SDKP (8) Perencanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas; (9) Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas; serta (10) Monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas.



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak TW I 2026 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW I Tahun 2026.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Menjadi dasar penetapan sasaran kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.

Penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Stasiun PSDKP Biak senantiasa berpedoman pada Dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dalam melaksanakan pencapaian target kinerjanya. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas	92,25
		7. Indeks operasi speedboat pengawas	92,25
		8. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	82
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP	81,75
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,1
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81,5
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP	88,2
		16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,8
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak	75
		20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	78
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71		

2.2 Pengukuran Kinerja TW I Tahun 2026

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja untuk menjamin akuntabilitas melalui klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen PSDKP dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan dan tahunan) dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi informasi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan kemudian dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak



AKUNTABILITAS K I N E R J A

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) pada awal tahun 2026 merupakan ekspektasi yang harus dicapai Stasiun PSDKP Biak. Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan, yang terdiri dari 21 Indikator Kinerja (IK). Indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

1. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas;
2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan;
3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan;
4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan;
5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan;
6. Indeks operasi kapal pengawas;
7. Indeks operasi speedboat pengawas;
8. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP;
9. Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP;
14. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP;
15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP;
16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP;
19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak;
20. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP; dan
21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.

Triwulan I 2026 terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditargetkan capaiannya (lihat Tabel 2), pemenuhan ekspektasi kerja dilakukan sepanjang periode berjalan. Periode ini, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja sebesar 110,61 dengan kategori "**Istimewa**". Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 6,9 poin (lihat Gambar 1). Peningkatan capaian kinerja ini menunjukkan adanya perbaikan berkesinambungan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak. Detail capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		120	
IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	60	92	120
SK.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		120	
IK.05	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	60	99,38	120
SK.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif		105,56	
IK.06	Indeks operasi kapal pengawas	89	97,90	120
IK.07	Indeks operasi speedboat pengawas	89	90	101,12
Sk.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		100	
IK.09	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	65	65	100
IK.10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	65	65	100
SK.08	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		108	
IK.16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	100	100
IK.17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86	86	100
IK.18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	75	99,05	120

3.1 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan didukung oleh indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan. Indikator ini adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan insidental yang dilaksanakan oleh Pengawas kelautan lingkup Stasiun PSDK Biak terhadap pelaku usaha yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan secara insidental. Dasar pengawasan yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah perintah khusus dari pimpinan.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan indikator komposit dari nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dan nilai tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan/perbaikan pelaku usaha kelautan. Rekomendasi pelaku usaha kelautan adalah rekomendasi pada Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan. Tindak lanjut rekomendasi adalah pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk matriks pemantauan tindak lanjut pelaku usaha. Stasiun PSDKP Biak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan pelaku usaha. Apabila pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki/mengajukan perizinan, maka nilai tindak lanjut rekomendasi diberikan ketika pelaku usaha sudah mengajukan perizinan kepada penerbit izin yang dibuktikan dengan bukti pengajuan dimaksud (tangkap layar).

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah nilai pengawasan melalui 3 (tiga) metode. Metode pengawas dimaksud yaitu pengawasan rutin melalui OSS (*Online Single Submission*), pengawasan rutin tidak melalui OSS (*Online Single Submission*), dan pengawasan insidental. Nilai pengawasan sumber daya kelautan diperoleh dari kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha.

Pelaksanaan kegiatan untuk memncapai indikator nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran awal tahun senilai Rp101.360.000 (seratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp90.860.000 (sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp10.334.696 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh empat enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 10,20% dari pagu awal dan sebesar 11,37% dari pagu efektif.

Realisasi anggaran pengawasan sumber daya kelautan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan rutin non OSS di Manokwari dan pengawasan insidental di Jayapura. Pengawasan rutin non OSS yang dilakukan terhadap jenis usaha aktivitas pelabuhan perikanan milik CV. Regina Rachel. Pengawasan insidental dilakukan terhadap jenis usaha aktivitas kepelabuhanan pelabuhan laut milik PT. SKIP (Demta Bulking Station. Total realisasi output pada triwulan pertama sebanyak 2 (dua) lembaga.

Realisasi komponen pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dengan nilai 90. Realisasi ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan pemeriksaan. Nilai setiap kegiatan pemeriksaan sebagaimana pada Tabel

Tabel 3. Nilai pemeriksaan lembaga usaha kelautan

No.	Unit Pelaksana	Tanggal Riksa	Lembaga Usaha	Jenis Usaha	Nilai per Riksa
1.	Satwas SDKP Manokwari	09/02/26	CV. Regina Rachel	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	100
2.	Satwas SDKP Jayapura	18/02/26	PT. SKIP (DEMTA BULKING STATION)	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	80
Nilai pemeriksaan lembaga usaha kelautan					90

Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan terhadap 2 (dua) lembaga usaha diperoleh 2 (dua) rekomendasi yang harus ditindak lanjut. Rekomendasi dimaksud yaitu:

1. Berdasarkan hasil pengawasan CV Regina Rachel telah memiliki dokumen perizinan yang lengkap dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, pihak perusahaan juga menyatakan siap untuk menyampaikan laporan tahunan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. Berdasarkan hasil pengawasan pemenuhan PKKPR di PT SKIP (Demta Bulking Station) diketahui bahwa PT SKIP memanfaatkan ruang laut tanpa memiliki PKKPR, UPT merekomendasikan untuk dilakukan pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Realisasi tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha memperoleh nilai 100. Nilai ini diperoleh dari pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan. Detail rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha

No.	Lembaga Usaha	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Nilai TL
1.	CV. Regina Rachel	Menyampaikan laporan tahunan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku	Pernyataan lembaga usaha, bersedia dan berkomitmen untuk menyampaikan laporan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	100
2.	PT. SKIP (Demta Bulking Station)	Dilakukan pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	100
Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha				100

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan diperoleh kualitas pengawasan sumber daya kelautan terealisasi nilai 92 dari target triwulan pertama dengan nilai 60, atau dengan capaian sebesar 120%. Realisasi nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan ini terdiri dari pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dengan bobot 80% dan tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha dengan bobot nilai 20%. Detail capaian nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.03	Terselenggaranya Pengawasan Daya Kelautan			120,00
IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	60,00	92,00	120,00

Capaian indikator pada sasaran terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan menunjukkan Stasiun PSDKP Biak belum sepenuhnya melaksanakan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya kekurangan pada pada dokumen pelaksanaan kegiatan. Kekurangan dimaksud berupa masih tercantumnya petugas selain Polsus PWP3K dan Pengawas Kelautan pada Berita Acara Hasil Pengawasan.

3.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran kegiatan pengawasan sumber daya perikanan didukung oleh indikator kinerja Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi Pimpinan dan/atau berdampak nasional oleh Pengawas Perikanan Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan berupa indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan/atau tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah nilai rata – rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pemasaran dan Distribusi hasil perikanan, pelaku pemanfaatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, dan pelaku pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi serta ikan Jenis Asing Invasif (JAI).

Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah rata – rata nilai pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi nilai kelengkapan pemenuhan rekomendasi oleh pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi pembinaan/perbaikan merupakan upaya pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan rekomendasi pembinaan atau perbaikan yang telah diberikan. Dalam hal pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki atau mengajukan perizinan, pelaku usaha dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi apabila telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi penerbit izin, yang dibuktikan dengan dokumen atau bukti pengajuan perizinan. Rekomendasi

pembinaan/perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp221.000.000 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp192.946.000 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp20.489.440 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 9,27% dari pagu alokasi dan sebesar 10,62% dari pagu efektif.

Realisasi nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan per triwulan pertama senilai 99,38 dari target nilai 60. Realisasi ini menunjukkan capaian sebesar 120% dari target triwulanan. Detail capaian nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 6. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.04	Terselenggaranya Pengawasan Daya Kelautan			120,00
IK.05	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	60,00	99,38	120,00

Realisasi nilai kualitas pengawasan sumber daya pada periode ini hanya dipenuhi dari komponen pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan dilakukan melalui metode pengawasan non OSS terhadap 8 (delapan) lembaga. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh kualitas pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan nilai 99,38. Hasil pemeriksaan lembaga usaha tidak terdapat rekomendasi yang harus dilakukan tidak lanjut perbaikan pelaku usaha, sehingga kegiatan untuk memenuhi komponen ini tidak dilakukan. Detail nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 7. Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan

No.	Unit Pelaksana	Tanggal Riksa	Lembaga Usaha	Jenis Usaha	Nilai per Riksa
1.	Satwas SDKP Jayapura	02/02/26	Willson A. Yaroseray	Penangkapan/ Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	95
2.	Satwas SDKP Jayapura	10/02/26	Frans dan Ammar	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	100
3.	Satwas SDKP Jayapura	25/05/26	CV. Animha Injros (Maurits Hamadi)	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	100

No.	Unit Pelaksana	Tanggal Riksa	Lembaga Usaha	Jenis Usaha	Nilai per Riksa
4.	Stasiun PSDKP Biak	25/05/26	Destrinaka	Industri Pembekuan Ikan	100
5.	Stasiun PSDKP Biak	25/05/26	KM. Sumber Makmur (Fazar Fadiansyah)	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	100
6.	Stasiun PSDKP Biak	03/03/26	KM. Berkah Bahari-II (Mulyono)	Penangkapan Pisces/lkan Bersirip di laut	100
7.	Stasiun PSDKP Biak	04/03/26	Sara Nella Kafiari	Penangkapan/ Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	100
8.	Stasiun PSDKP Biak	17/03/26	Ronald Rumbino	Penangkapan/ Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	100
Nilai pemeriksaan lembaga usaha kelautan					99,38

Capaian ini mencerminkan komitmen pengawas perikanan dalam melaksanakan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan. Pengawas perikanan telah berupaya maksimal menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui kerja sama yang erat dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan secara langsung mendukung kebijakan ekonomi biru melalui pengawasan operasional kapal perikanan. Pengawasan operasional kapal perikanan dilaksanakan di Biak Numfor dan Manokwari, melibatkan instansi terkait dari eselon I KKP dan melibatkan pemerintah daerah. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dilaksanakan di Biak dan Jayapura, kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum terkait.

Pengawasan operasional kapal perikanan dilaksanakan selama periode ini berkolaborasi dengan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar Perikanan, dan Enumerator Hasil Perikanan. Pengawasan operasional kapal perikanan terdiri atas kegiatan riksa keberangkatan dan riksa kedatangan kapal perikanan. Pada pelaksanaannya pengawasan operasional kapal perikanan didukung dengan perangkat lunak elektronik Standar Laik Operasi (e-SLO). Sampai dengan periode ini, sebanyak 510 kali pemeriksaan keberangkatan kapal perikanan dan 481 kali pemeriksaan kedatangan kapal perikanan.

Sebagian besar kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait. Hal tersebut memungkinkan SDM Pengawas Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak tidak terfokus hanya pada satu kegiatan pengawasan dalam suatu waktu. Berdasarkan agenda kegiatan, penyelesaian pengawasan sumber daya

perikanan dapat diselesaikan tepat waktu. Hanya saja pengawasan OSS belum dilaksanakan pada periode ini, hal ini berkaitan dengan kesiapan pendamping dari pusat dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan modul wasriks pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tahapan pengawasan sumber daya perikanan dalam penyelesaiannya sangat bergantung pada komitmen pengawas perikanan untuk menyelesaikan sampai pada tahap pelaporan di Direktorat PPSDP. Sehingga seluruh pengawas perikanan melaksanakan komitmen penyelesaian tahapan pengawasan tersebut. Kegiatan ini ditunjang dengan dukungan dan keterlibatan pimpinan pada setiap rapat persiapan pengawasan perikanan. Koordinasi yang baik juga dilakukan oleh Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam keterlibatan instansi terkait.

Keberhasilan indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan dicapai melalui upaya pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sesuai dengan ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Indeks pemeriksaan pemeriksaan pelaku usaha perikanan dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pemenuhan dokumen pada setiap kegiatan pengawasan.

3.3 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif

Sasaran kegiatan *terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif* didukung oleh 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Indeks operasi kapal pengawas;
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas; dan
3. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP.

Pelaksanaan sasaran kegiatan operai armada pengawasan SDKP yang efektif didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp9.143.600.000 (sembilan milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp5.862.018.000 (lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp1.351.902.731 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 14,79% dari pagu alokasi dan sebesar 23,06% dari pagu efektif.

Pada periode ini, ditargetkan dua indikator kinerja yaitu indek kinerja operasi kapal pengawas dan indeks kinerja operasi speedboat pengawas. Capaian sasaran kegiatan terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif sebesar 105,56% (lihat Tabel 8). Capaian tersebut merupakan upaya efektifitas operasi armada SDKP melalui pelaksanaan operasi KP. Paus 01 serta operasi speedboat pengawas Napoleon 041 dan Dolphin 016.

Tabel 8. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.05	Terselenggaranya Pengawasan Daya Kelautan			105,56
IK.06	Indeks operasi kapal pengawas	89,00	97,90	110,00
IK.07	Indeks operasi speedboat pengawas	89,00	90,00	101,12

IK.06 Indeks operasi kapal pengawas

Indeks Operasi Kapal Pengawas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan armada kapal pengawas. Indikator ini terdiri atas unsur kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, meliputi kegiatan pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan, cakupan wilayah pengawasan, serta hasil dan tindak lanjut operasi. Hasil dan tindak lanjut operasi tersebut mencakup penangkapan kapal oleh kapal pengawas, pemutusan rumpon, dan/atau penyitaan alat kelautan dan perikanan. Selain itu, indeks ini juga memperhitungkan dukungan terhadap kegiatan operasi lainnya, seperti dukungan operasi bersama dan/atau terkoordinasi, dukungan kegiatan SAR dan/atau kemanusiaan, serta dukungan terhadap program dan kegiatan kementerian dalam rangka sinergi pengawasan kelautan dan perikanan. Adapun kapal pengawas yang berada di bawah kendali Stasiun PSDKP Biak sebanyak 1 (satu) unit, yaitu KP. Paus 01.

Pelaksanaan kegiatan operasi KP. Paus 01 didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp6.712.510.000 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp4.626.578.000 (empat milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp1.163.440.310 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 17,33% dari pagu alokasi dan sebesar 25,15% dari pagu efektif.

Pada periode ini, realisasi Indeks Operasi Kapal Pengawas mencapai 97,90. Capaian indikator kinerja tersebut sebesar 110,00% dari target periode ini yang ditetapkan sebesar 89,00 (lihat Tabel 8). Capaian tersebut diperoleh dari pelaksanaan operasi KP. Paus 01. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas berjalan secara efektif dan mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada periode pelaporan.

Realisasi output operasi KP. Paus 01, terlaksanakan sebanyak 5 (lima) hari operasi pada bulan februari. Pelaksanaan operasi pada periode ini dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan, objek kelautan, dan pemantauan wilayah pengelolaan perikanan. Pemeriksaan kapal perikanan dilakukan terhadap 18 kapal dan pemeriksaan kelautan dilakukan terhadap 1 (satu) objek. Detail output operasi KP. Paus 01 sebagaimana pada Tabel

Tabel 9. Output operasi kapal pengawas

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Pemeriksaan Kapal Perikanan	15	18
2.	Pemeriksaan Kelautan	1	1
3.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan	1,11	0,13
4.	Tangkapan Kapal Pengawas	0	0
5.	Pemutusan Rumpon, Sita Alkap, dan/atau Surat Peringatan	0	0
6.	Dukungan Operasi Bersama	0	0
7.	Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan	0	0
8.	Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan	0	0

Pelaksanaan operasi kapal pengawas secara umum berjalan sesuai dengan rencana operasi tahunan yang telah ditetapkan. Intensitas patroli operasi kapal pengawas dilaksanakan secara terencana dan terfokus pada wilayah rawan terjadinya pelanggaran, sehingga mampu menjangkau area prioritas pengawasan. Kondisi tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja, serta mendukung tercapainya target *indeks kinerja operasi kapal pengawas*.

Capaian kinerja operasi kapal pengawas pada periode ini didukung oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan pengawasan laut sebagai salah satu prioritas strategis nasional, sehingga memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan operasi pengawasan. Selain itu, ketersediaan personel kapal pengawas yang kompeten dan berpengalaman turut berperan penting dalam menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan.

IK.07 Indeks operasi speedboat pengawas

Indeks Operasi Speedboat digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada speedboat pengawas. Indikator ini terdiri atas indikator kuantitatif dan indikator kualitatif yang dikuantitatifkan, meliputi pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan, cakupan wilayah pengawasan, serta hasil dan tindak lanjut operasi yang mencakup tangkapan speedboat, pemutusan rumpon, dan/atau sita alat penangkapan ikan (alkap).

Speedboat pengawas merupakan armada pengawasan Kapal Pengawas Kelas IV dan V di bawah kendali Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP) yang memiliki karakteristik pengawasan dengan jangkauan dan durasi operasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan kapal pengawas. Pada Stasiun PSDKP Biak, terdapat 2

(dua) unit speedboat pengawas yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan operasi pengawasan, yaitu Napoleon 041 dan Dolphin 016.

Pelaksanaan kegiatan operasi speedboat didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp273.510.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp187.514.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp8.638.000 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 3,16% dari pagu alokasi dan sebesar 4,61% dari pagu efektif.

Pada periode ini, realisasi indeks operasi speedboat pengawas sebesar 90,00. Capaian indikator kinerja tersebut sebesar 101,12% dari target periode ini yang ditetapkan sebesar 89,00 (lihat Tabel 8). Capaian tersebut diperoleh dari pelaksanaan operasi speedboat pengawas Napoleon 041 dan Dolphin 016. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi speedboat pengawas berjalan secara efektif dan mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada periode pelaporan.

Realisasi output operasi speedboat pengawas, terlaksanakan sebanyak 1 (satu) hari oleh Napoleon 041 dan 2 (dua) hari oleh Dolphin 016. Pelaksanaan operasi pada periode ini dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan, objek kelautan, dan pemantauan wilayah pengelolaan perikanan. Pemeriksaan kapal perikanan dilakukan terhadap 18 kapal dan pemeriksaan kelautan dilakukan terhadap 1 (satu) objek. Detail output operasi KP. Paus 01 sebagaimana pada Tabel

Tabel 10. Output operasi kapal pengawas

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Pemeriksaan Kapal Perikanan	3	6
2.	Pemeriksaan Kelautan	1	0
3.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan	0,0000139	0,0000359
4.	Tangkapan Kapal	0	0
5.	Pemutusan Rumpon, Sita Alkap, dan/atau Surat Peringatan	0	0

Pelaksanaan operasi kapal pengawas secara umum melebihi rencana operasi tahunan yang telah ditetapkan. Intensitas patroli operasi speedboat pengawas dilaksanakan secara terencana dan terfokus pada wilayah rawan terjadinya pelanggaran, sehingga mampu menjangkau area prioritas pengawasan. Kondisi tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja, serta mendukung tercapainya target *indeks kinerja operasi speedboat pengawas*.

Capaian kinerja operasi speedboat pengawas pada periode ini didukung oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan pengawasan laut sebagai salah satu prioritas strategis nasional, sehingga memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan operasi pengawasan. Selain itu, ketersediaan personel speedboat pengawas yang kompeten dan berpengalaman turut berperan penting dalam menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan.

3.4 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai Ketentuan

Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan yang efektif serta sesuai dengan ketentuan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dan (2) Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan penanganan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif. Adapun kewenangan pengenaan sanksi oleh UPT meliputi pemberian peringatan pertama, peringatan kedua, dan paksaan pemerintah.

Sasaran ini secara tidak langsung mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung antara lain:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp122.257.000 (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan seluruhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp111.067.000 (seratus sebelas juta enam puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp7.669.198 (tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 6,27% dari pagu awal dan sebesar 6,91% dari pagu efektif.

Pada periode ini, tidak terdapat perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif maupun kegiatan pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Anggaran kegiatan pengenaan sanksi administratif digunakan untuk pelaksanaan supervisi pengenaan sanksi administratif terhadap PLTU Holtekam.

Mengingat pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini bersifat kasuistik dan bergantung pada adanya temuan pelanggaran, maka indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini tetap dianggap tercapai. Detail capaian

sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif KP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			100,00
IK.09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	65,00	65,00	100,00
IK.10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	65,00	65,00	100,00

3.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan **“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”** didukung oleh 10 indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker lingkup ditjen psdkp;
2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (ikpa) satker lingkup ditjen psdkp;
3. Indeks profesionalitas asn unit kerja lingkup ditjen psdkp;
4. Penilaian mandiri sakip satker lingkup ditjen psdkp;
5. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup ditjen psdkp;
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup ditjen psdkp yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
7. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup ditjen psdkp;
8. Nilai pengawasan kearsipan internal stasiun psdkp biak;
9. Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup ditjen psdkp; dan
10. Nilai implementasi program budaya kerja.

Indikator kinerja yang ditargetkan pada periode ini terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; dan
3. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP.

Pada periode ini, capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan sebesar 107,50%. Detail capaian sasaran sebagaimana pada Tabel 12.

Tabel 12. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.08	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			107,50
IK.16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100,00	100,00	100,00
IK.17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86,00	86,00	100,00
IK.18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	75,00	99,05	120,00

IK.16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Pada periode ini, pelaksanaan pengendalian risiko di lingkup Stasiun PSDKP Biak berjalan sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Proses pengendalian dilakukan dengan mengacu pada rencana tindak pengendalian risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun, mencakup identifikasi risiko, analisis penyebab, serta penetapan langkah mitigasi yang terukur.

Indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), yang dianggarkan untuk kegiatan layanan manajemen kinerja satker. Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan seluruhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0% dari pagu awal dan sebesar 0% dari pagu efektif.

Risiko yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain ketersediaan sarana prasarana operasional kapal, dukungan logistik, serta kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan. Upaya pengendalian risiko dilaksanakan melalui monitoring rutin, penguatan koordinasi internal, serta penyesuaian strategi kerja untuk meminimalkan potensi hambatan dalam pencapaian target.

Pelaksanaan pengendalian risiko kegiatan pada periode ini secara keseluruhan berjalan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, berbagai potensi hambatan dapat diminimalkan guna

mendukung tercapainya target kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya pendukung serta faktor eksternal di lapangan yang sulit diprediksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Stasiun PSDKP Biak telah menyiapkan langkah tindak lanjut berupa peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan monitoring, serta penguatan kapasitas SDM agar lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Terlaksananya pengendalian terhadap seluruh risiko menjadikan sasaran “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja” mencapai 100% (lihat Tabel 12). Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan pengendalian terhadap 8 (delapan) risiko kegiatan sesuai dengan jadwal pengendalian yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari penanggung jawab kegiatan dalam menerapkan prinsip manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun daftar risiko yang dikendalikan pada periode ini disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Risiko yang dikendalikan pada periode ini

No.	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan	Uraian Risiko
1	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasional Kapal Pengawas	Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
2	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasional Kapal Pengawas	Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM
3	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasional Kapal Pengawas	Kapal menabrak karang
4	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Armada pengawasan SDKP yang dirawat	Pemeliharaan dan perawatan tidak terlaksana sesuai jadwal dan standar teknis
5	Timja Intelijen dan Pengawasan Sumber Kelautan	Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan	Pemeriksaan Pelaku Usaha atas Pencemaran Lingkungan Sumber daya Ikan tidak dapat dilaksanakan
6	Timja Intelijen dan Pengawasan Sumber Kelautan	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	Terdapat potensi deviasi dalam perhitungan denda sanksi administrasi

7	Timja Intelijen dan Pengawasan Sumber Perikanan	Unit usaha Sektor Perikanan yang diawasi Kepatuhannya	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan
8	Timja Intelijen dan Pengawasan Sumber Perikanan	Unit usaha Sektor Perikanan yang diawasi Kepatuhannya	Tidak terbitnya rekomendasi bongkar secara tepat waktu

Pelaksanaan pengendalian risiko pada kegiatan utama maupun pendukung di Stasiun PSDKP Biak berjalan secara konsisten. Upaya pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala, verifikasi terhadap pelaksanaan aktivitas pengendalian, serta penyampaian dokumen pendukung yang memadai.

Dengan capaian tersebut, potensi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat diminimalkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan manajemen risiko, yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Meskipun demikian, tindak lanjut tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pengendalian, khususnya terkait peningkatan dokumentasi, penguatan monitoring, serta antisipasi terhadap risiko baru yang mungkin muncul. Dengan langkah tersebut, capaian pengendalian risiko diharapkan tidak hanya konsisten 100%, tetapi juga semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik.

IK.17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Pada periode ini, Stasiun PSDKP Biak menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal PSDKP, khususnya terkait “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja”. Pencapaian indikator tersebut dilakukan melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP secara tuntas.

Indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), yang dianggarkan untuk kegiatan layanan manajemen kinerja satker. Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan seluruhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0% dari pagu awal dan sebesar 0% dari pagu efektif.

Berdasarkan rekapitulasi capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Stasiun PSDKP Biak tidak menerima rekomendasi pada periode sebelumnya. Dengan demikian, capaian indikator bagi unit kerja yang tidak memiliki rekomendasi dinyatakan terpenuhi sebesar 100% (lihat Tabel 12), sehingga realisasi sama dengan target yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Biak telah berjalan sesuai aturan serta tidak ditemukan adanya kelemahan signifikan yang perlu ditindaklanjuti. Walaupun tidak terdapat rekomendasi yang harus diselesaikan, Stasiun PSDKP Biak tetap melakukan langkah-langkah perbaikan internal, antara lain melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan tertib administrasi, serta optimalisasi koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menjaga kualitas kinerja organisasi.

Ke depan, Stasiun PSDKP Biak akan terus berupaya menjaga konsistensi pelaksanaan tugas agar tetap sesuai standar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan dalam menindaklanjuti rekomendasi jika ada temuan pengawasan di periode berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel.

IK.18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur nilai tingkat kualitas pelayanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala. SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dianggarkan untuk kegiatan layanan reformasi kinerja. Pagu anggaran pada kegiatan ini hadap dapat digunakan sebagian yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp 4.975.000 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0% dari pagu awal dan sebesar 0% dari pagu efektif.

Stasiun PSDKP Biak merupakan salah satu otoritas yang berwenang menerbitkan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPKD) Kedatangan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menerbit produk layan tersebut, diselenggarakan layanan Pemeriksaan Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan serta Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan. Pelaksanaan SKM periode ini menggunakan Tools Survei Kepuasan

Masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP. Metode pengisian SKM Stasiun PSDKP Biak, yaitu dengan membagikan link Tools SKM kepada pengguna layanan yang telah memperoleh produk layanan.

Pada periode ini, Stasiun PSDKP Biak berhasil meraih capaian yang sangat membanggakan dalam pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik. Berdasarkan hasil validasi yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP melalui aplikasi SUSAN KKP, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kepuasan masyarakat sebesar 99,05 dengan jumlah responden sebanyak 76 orang. Stasiun PSDKP Biak berhasil memperoleh capaian kinerja 120% dari target nilai kepuasan masyarakat sebesar 75,00 (lihat Tabel 12). Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengguna layanan memberikan penilaian maksimal terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Capaian indikator nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja menegaskan komitmen Stasiun PSDKP Biak dalam menghadirkan layanan publik yang prima, transparan, cepat, dan sesuai dengan standar operasional. Keberhasilan tersebut sekaligus mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dari masyarakat pengguna layanan terhadap profesionalitas aparatur serta sistem pelayanan yang diterapkan. Pencapaian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja unit kerja, tetapi juga mendukung capaian kinerja Ditjen PSDKP secara nasional yang memperoleh rata-rata nilai SKM sebesar 94,14 Indeks dengan kategori “Sangat Baik.”

3.6 Efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya maksimal dalam penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran terhadap penjumlahan perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak pada periode ini juga dipengaruhi oleh penggunaan beberapa sumber daya lainnya, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Google Drive

Google Drive adalah layanan penyimpanan online (cloud) yang memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet. Selama periode 2022 hingga 2026, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data kinerja. Penggunaan Google Drive ini merupakan implementasi dari prinsip satu data di lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan online, pembaruan data menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak.

2. Pemanfaatan aplikasi ZOOM

Pemanfaatan aplikasi ZOOM dalam kegiatan rapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam komunikasi serta kolaborasi antar peserta. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan beragam, ZOOM mampu mendukung berbagai kebutuhan rapat, mulai dari diskusi kecil hingga seminar berskala besar. Penggunaan ZOOM juga membantu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan dan akomodasi, terutama dalam konteks pertemuan jarak jauh.

3. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan untuk mengukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan, dapat diketahui juga isu-isu terkini yang sedang berkembang di lapangan, sehingga dapat segera dimonitor. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan secara real-time melalui grup WhatsApp memberikan ringkasan informasi terbaru kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

4. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group

Komunikasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Melalui komunikasi ini, diharapkan berbagai isu dapat dikembangkan dan banyak sumbang saran dari partisipasi anggota grup dapat diperoleh.

5. Belanja *online shop*

Sebagai upaya untuk mempersingkat waktu belanja dengan berbagai pilihan barang dan variasi harga, belanja secara online dilakukan. Belanja ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang kecil yang tidak memerlukan pengecekan fisik. Belanja online dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja dengan metode yang lebih sederhana, semua itu dapat diakses melalui ponsel. Melalui belanja online, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat karena banyak toko atau e-commerce menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja, sehingga harga menjadi lebih murah.



PENUTUP

VI. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian sasaran kegiatan periode Januari hingga Maret 2026, yang tercermin dalam realisasi Indikator Kinerja;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, serta kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan I tahun 2026 diukur menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan nilai capaian 110,61% dan kategori "**Istimewa**";
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan.

4.2 Rekomendasi

1. Tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak agar melakukan rekonsiliasi data internal dan peningkatan koordinasi dengan tim kerja pusat guna memastikan kesesuaian data dukung dengan surat penyampaian capaian indikator kinerja.